

Instrumen Fiskal Islam dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Sosial: Tinjauan Sistematis dalam Konteks Perekonomian Indonesia

Faisal^{1*)}, Rahmat Cahyadi²⁾, Yusrizal³⁾, M. Ridwan⁴⁾

¹⁾Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia

^{2,3,4)}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

faisal_pnl@pnl.ac.id, rahmatcahyadi@uinsu.ac.id, yusrizal@uinsu.ac.id, ridwan@uinsu.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 17 Mei, 2026

Accepted: 11 Juni, 2026

Published: 1 Oktober 2026

ABSTRACT

Islamic fiscal policy offers an alternative approach grounded in Sharia principles for managing state revenues and expenditures, with the overarching goal of achieving social welfare (maslahah) and distributive justice. This study aims to analyze the theoretical foundations of Islamic fiscal policy, identify its primary instruments including zakat, waqf, jizyah, kharaj, and 'ushr and examine their relevance and implementation challenges within Indonesia's national economy and the contemporary global financial system. A Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA 2020 protocol was employed, conducting searches across Scopus, Web of Science, Google Scholar, and SINTA databases using structured search strings covering the period 2014–2024. From 124 initially identified documents, 68 passed title-abstract screening, and 47 articles were retained as the final analytical corpus based on rigorous inclusion-exclusion criteria. Thematic analysis was conducted using a categorization framework of Islamic fiscal instruments (revenues vs. expenditures) and implementation contexts (national vs. global). Findings indicate that Islamic fiscal instruments hold significant potential for reducing income inequality, promoting inclusive growth, and strengthening fiscal resilience. However, implementation is constrained by weak institutional capacity, insufficient regulatory integration into the state budget framework, and low public literacy on Sharia-based fiscal obligations. This study contributes a novel three-layer Gradual Integration Framework and recommends zakat law reform, tax harmonization, and national zakat data ecosystem development.

Keywords: *Islamic Fiscal Policy; Islamic Public Finance; SLR; Social Welfare; Waqf; Zakat*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan publik global tengah menghadapi tekanan multidimensi akibat pandemi COVID-19, krisis iklim, dan instabilitas geopolitik yang secara bersamaan memperlebar defisit fiskal dan meningkatkan rasio utang terhadap PDB di berbagai negara berkembang (IMF, 2023). Di tengah tekanan tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi paradigma fiskal alternatif yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan berkelanjutan secara institusional.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa namun belum teroptimalkan dalam pemanfaatan instrumen fiskal Islam. Data BAZNAS (2023) menunjukkan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, sementara realisasi pengumpulan hanya sekitar Rp26 triliun atau kurang dari 8% dari potensinya. Kesenjangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik pada level kelembagaan, regulasi, dan literasi publik (Firdaus et al., 2012; Canggih et al., 2017).

Secara teoritis, kebijakan fiskal Islam memiliki landasan normatif yang kuat melalui konsep *baitul mal*, *maqashid syariah*, dan prinsip redistribusi kekayaan (QS. Al-Hasyr: 7). Namun debat akademis masih berlangsung mengenai sejauh mana instrumen fiskal Islam dapat diintegrasikan ke

dalam arsitektur fiskal negara-bangsa modern yang pluralis (Iqbal & Mirakhor, 2013; Chapra, 2008).

Terdapat tiga *research gap* utama dalam literatur. Pertama, sebagian besar studi terdahulu berfokus pada instrumen parsial zakat (Canggih et al., 2017), wakaf (Huda et al., 2016), atau sukuk (Fatah, 2011) tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis fiskal yang komprehensif. Kedua, kajian komparatif antara implementasi fiskal Islam di Indonesia dengan negara-negara OKI masih sangat terbatas. Ketiga, belum tersedia model konseptual integrasi yang operasional untuk memasukkan instrumen fiskal Islam ke dalam Kerangka Fiskal Jangka Menengah (KFJM) Indonesia.

Penelitian ini menjawab kesenjangan tersebut melalui empat tujuan: (1) memetakan landasan teoritis dan filosofis kebijakan fiskal Islam; (2) menganalisis instrumen fiskal Islam serta relevansinya dalam perekonomian kontemporer; (3) mengkaji tantangan implementasi secara komparatif; serta (4) merumuskan *Gradual Integration Framework* sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan *Islamic public finance theory* dan kebijakan. Urgensi penelitian ini didorong oleh Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (KNEKS, 2019) serta meningkatnya perhatian internasional terhadap instrumen fiskal berbasis nilai pasca-pandemi (IsDB, 2022; UNDP, 2023).

STUDI LITERATUR

Konsep Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), keadilan distributif (*'adalah*), dan larangan penumpukan kekayaan (*kantz*). Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (w. 450 H) telah meletakkan dasar administrasi keuangan negara Islam yang mencakup *baitul mal* sebagai institusi fiskal sentral (Al-Mawardi, 2006). Berbeda dari fiskal konvensional yang bersifat *value-neutral*, fiskal Islam mengandung dimensi etika dan moral yang mengikat: larangan riba berdampak langsung pada instrumen pengelolaan utang negara (Chapra, 2008; Iqbal & Mirakhor, 2013).

Teori Baitul Mal dan Transformasinya ke Institusi Modern

Baitul Mal merupakan institusi keuangan publik Islam yang berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Menurut Zallum (2004), *Baitul Mal* mencakup dua dimensi: (1) seluruh hak yang wajib diterima negara, dan (2) tempat penyimpanan harta tersebut. Sumber penerimaan historisnya meliputi zakat, jizyah, kharaj, fai, ghanimah, dan *'ushr* (Abu Yusuf, 2007). Transformasi konseptual ke institusi modern dirumuskan Ahmad (2014) melalui BAZNAS untuk zakat, BWI untuk wakaf, dan Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkeu untuk sukuk. Reformasi ke arah *Islamic Fiscal Authority* terpadu menjadi agenda penting dalam studi-studi kontemporer (IsDB, 2022).

Teori Distribusi dan Kesejahteraan dalam Fiskal Islam

Landasan distribusi dalam fiskal Islam bertumpu pada prinsip bahwa harta tidak boleh hanya berputar di antara golongan kaya (QS. Al-Hasyr: 7). Siddiqi (2004) menunjukkan bahwa instrumen redistribusi wajib (zakat, infak, sedekah) dan sukarela (wakaf, hibah) membentuk sistem jaminan sosial Islam yang komprehensif. Dari perspektif ekonomi pembangunan, instrumen ini dapat dianalisis melalui *capability approach* Amartya Sen (1999), di mana tujuan akhirnya adalah perluasan kapabilitas manusia untuk hidup bermartabat (Zaman, 2015).

Sintesis Literatur Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang instrumen fiskal Islam berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Canggih et al. (2017) menemukan bahwa gap potensi-realisis zakat Indonesia mencapai 92%, dengan faktor kelembagaan dan literasi sebagai determinan utama. Huda et al. (2016) mengidentifikasi tiga hambatan utama wakaf produktif di Indonesia: regulasi, kapasitas SDM nazhir, dan rendahnya kepercayaan publik. Pada tataran internasional, Mohd Thas Thaker et al. (2021) membuktikan bahwa model *cash waqf* di Malaysia efektif sebagai pembiayaan alternatif UMKM syariah dan layak direplikasi di Indonesia. Obaidullah (2018) menunjukkan potensi

instrumen fiskal Islam sebagai mekanisme pembiayaan adaptasi iklim berbasis komunitas, sementara Mohieldin et al. (2012) mengonfirmasi kontribusi signifikan instrumen fiskal Islam terhadap inklusi keuangan di negara-negara OKI. Firdaus et al. (2012) memperkirakan potensi zakat Indonesia setara 1,8% PDB, dan IsDB (2022) menegaskan kontribusi instrumen ini pada pencapaian SDGs secara global.

Tabel 1. Sintesis Literatur Utama tentang Instrumen Fiskal Islam (2014-2024)

Penulis/Tahun	Instrumen	Metode	Konteks	Temuan Utama
Canggih et al. (2017)	Zakat	Kuantitatif	Indonesia	Gap potensi-realisisasi 92%; faktor kelembagaan dan literasi dominan.
Huda et al. (2016)	Wakaf produktif	Kualitatif (FGD)	Indonesia	Tiga hambatan utama: regulasi, SDM nazhir, dan kepercayaan publik.
Mohd Thas Thaker et al. (2021)	Cash waqf	Kualitatif eksploratif	Malaysia	Cash waqf efektif untuk pembiayaan UMKM syariah; replikasi layak di Indonesia.
Obaidullah (2018)	Zakat & Wakaf	Konseptual	OKI/Global	Instrumen fiskal Islam berpotensi sebagai pembiayaan adaptasi iklim.
Mohieldin et al. (2012)	Zakat, wakaf, Qard hasan	Mixed methods	OKI	Instrumen fiskal Islam signifikan meningkatkan inklusi keuangan di OKI.
Firdaus et al. (2012)	Zakat	Ekonometrika	Indonesia	Potensi zakat setara 1,8% PDB; reformasi institusional mendesak.
IsDB (2022)	Sukuk, zakat, wakaf	Laporan kebijakan	Global OKI	Instrumen fiskal Islam berkontribusi pada SDGs; diperlukan standarisasi global.

Sumber: diolah dari berbagai sumber (2012–2022)

Berdasarkan sintesis di atas, tampak bahwa kajian tentang fiskal Islam masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan seluruh instrumen dalam satu kerangka analisis komparatif yang mencakup konteks nasional dan global, serta menghasilkan *Gradual Integration Framework* sebagai kontribusi konseptual yang belum ada dalam literatur sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan analisis deskriptif-kualitatif mengikuti protokol PRISMA 2020 (Page et al., 2021). SLR dipilih karena memungkinkan sintesis pengetahuan secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi (Tranfield et al., 2003). Pencarian dilakukan pada empat database: Scopus, Web of Science (WoS), Google Scholar, dan SINTA pada periode Januari–Maret 2025 dengan rentang publikasi 2014-2024. Kitab-kitab klasik (Al-Mawardi, Abu Yusuf) dikecualikan dari batasan tahun karena berfungsi sebagai *foundational normative texts*, bukan literatur empiris.

Proses seleksi dilakukan dalam empat tahap PRISMA 2020: (1) Identifikasi 124 dokumen ditemukan dari seluruh database: Scopus (38), WoS (29), Google Scholar (41), SINTA (16); (2) Screening 56 dokumen dieksklusi karena duplikasi (18) dan tidak relevan judul-abstrak (38), tersisa 68 dokumen; (3) Eligibility 21 dokumen dieksklusi setelah pembacaan teks lengkap karena kualitas rendah (12) atau topik terlalu parsial (9); dan (4) Inclusion 47 dokumen ditetapkan sebagai sumber analisis final.

Tabel 2. Search String yang Digunakan

Database	Search String
Scopus / WoS	<i>("Islamic fiscal policy" OR "zakat economics" OR "Islamic public finance" OR "waqf development" OR "sukuk" OR "baitul mal") AND ("Indonesia" OR "OIC countries" OR "Muslim-majority") AND PUBYEAR > 2013</i>
Google Scholar	<i>"kebijakan fiskal Islam" OR "zakat nasional" OR "wakaf produktif" OR "sukuk negara" AND Indonesia 2014–2024</i>
SINTA	<i>"fiskal Islam" OR "zakat" OR "wakaf" OR "sukuk" – filter: Sinta 1–3, tahun 2014–2024</i>

Sumber: dikembangkan oleh peneliti (2025)

Kriteria inklusi mencakup: topik instrumen fiskal Islam/zakat/wakaf/sukuk/keuangan publik syariah; publikasi 2014-2024 (artikel); bahasa Indonesia dan Inggris; tipe dokumen artikel jurnal peer-reviewed, laporan lembaga internasional bereputasi, atau regulasi pemerintah; serta terindeks Scopus, WoS, atau SINTA. Kriteria eksklusi meliputi: keuangan Islam umum tanpa dimensi fiskal publik, artikel sebelum 2014 (kecuali referensi metodologis seminal), bahasa lain tanpa terjemahan resmi, dan artikel tanpa proses peer-review yang jelas.

Analisis dilakukan secara tematik dengan dua kerangka: (1) kategorisasi instrumen (penerimaan vs. pengeluaran) mengacu pada Kahf (2004) dan Ahmad (2014); dan (2) konteks implementasi (nasional vs. global) mengacu pada laporan IsDB (2022). Setiap artikel dikodekan berdasarkan instrumen yang dibahas, metode, konteks geografis, temuan utama, dan implikasi kebijakan.

HASIL

Dari 47 artikel final, analisis tematik menghasilkan lima tema utama: (1) instrumen penerimaan fiskal Islam; (2) instrumen pengeluaran fiskal Islam; (3) analisis komparatif implementasi; (4) tantangan implementasi di Indonesia; dan (5) model integrasi. Distribusi artikel berdasarkan fokus instrumen: zakat (38%), wakaf (26%), sukuk (21%), dan multi-instrumen (15%).

Instrumen penerimaan dalam fiskal Islam terbagi menjadi penerimaan wajib berbasis ibadah (zakat) dan penerimaan non-zakat yang bersifat administratif-negara (jizyah, kharaj, 'ushr, fai) (Kahf, 2004). Zakat merupakan instrumen fiskal Islam paling fundamental. Dari perspektif ekonomi makro, zakat berfungsi sebagai *automatic stabilizer*: mengurangi konsumsi mewah kaum kaya (2,5% dari harta simpanan) sekaligus meningkatkan daya beli mustahik melalui redistribusi langsung (Kahf, 1999; Firdaus et al., 2012). Di Indonesia, potensi zakat mencapai 1,8% PDB namun realisasinya hanya 0,15% PDB kesenjangan terbesar di antara negara-negara OKI (BAZNAS, 2023). Wakaf produktif semakin mendapat perhatian sebagai instrumen fiskal berkelanjutan. Model *cash waqf* yang dikembangkan di Malaysia berhasil memobilisasi dana publik signifikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Obaidullah, 2018; Mohd Thas Thaker et al., 2021).

Prinsip pengeluaran dalam fiskal Islam diatur oleh konsep prioritas (*aulawiyat*) yang bersumber dari maqashid syariah: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Sukuk negara merupakan instrumen pembiayaan pengeluaran publik syariah yang berkembang pesat. Indonesia adalah salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia dengan penerbitan kumulatif melebihi Rp3.000 triliun hingga 2023 (Direktorat Pembiayaan Syariah, 2023). *Waqf-linked sukuk* merupakan inovasi yang menggabungkan instrumen fiskal Islam dengan pasar modal syariah untuk pembiayaan infrastruktur sosial (Fatah, 2011; Mohd Thas Thaker et al., 2021).

Tabel 3. Matriks Komparatif Implementasi Fiskal Islam

Dimensi	Indonesia	Malaysia	Arab Saudi	UEA
Zakat (% PDB)	0,15% (realisasi)	0,6% (2022)	1,2% (est.)	0,8% (est.)
Regulasi Zakat-Pajak	Pengurangan parsial (belum full tax credit)	Full tax credit; zakat setara pajak	Zakat wajib menggantikan pajak penghasilan	Insentif fiskal komprehensif
Integrasi APBN	Belum terintegrasi sistematis	Parsial terintegrasi dalam anggaran sosial	Terintegrasi penuh	Via Dana Sosial Negara
Sukuk Negara	Terbesar OKI; green sukuk & waqf sukuk	Mapan; pasar sekunder aktif	Berkembang pesat sejak 2017	Diversifikasi tinggi
IPM UNDP (2022)	0,705	0,803	0,875	0,911

Sumber: UNDP (2023); IsDB (2022); Hasan & Asutay (2011); Kayed & Hassan (2011)

Tabel 3 menunjukkan bahwa negara-negara dengan integrasi fiskal Islam yang lebih komprehensif secara konsisten mencatat nilai IPM lebih tinggi. Malaysia menjadi referensi paling relevan bagi Indonesia karena kemiripan konteks konstitusional dan demografis, khususnya mekanisme *full tax credit* zakat (Kamil et al., 2012; Hasan & Asutay, 2011).

PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan tiga tantangan struktural utama implementasi fiskal Islam di Indonesia. Tantangan pertama adalah kelembagaan: fragmentasi antara BAZNAS, LAZ, BWI, dan lembaga keuangan syariah menciptakan inefisiensi dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Tidak adanya *apex institution* pengkoordinasi fiskal Islam memperlemah sinergi lintas lembaga (Firdaus et al., 2012; Canggih et al., 2017). Tantangan kedua adalah regulasi: belum ada integrasi sistematis instrumen fiskal Islam ke dalam APBN. Zakat belum mendapat status *full tax credit* berbeda dengan Malaysia sehingga terjadi beban ganda (*double burden*) bagi Wajib Pajak Muslim (Kamil et al., 2012). Tantangan ketiga adalah teknologi dan data: platform pengumpulan zakat digital belum terintegrasi dengan sistem data nasional, sehingga pengembangan *National Zakat Data Ecosystem* yang terhubung dengan DTKS Kemensos menjadi kebutuhan mendesak (BAZNAS, 2023; Noor et al., 2015).

Berdasarkan analisis tematik dan komparatif, penelitian ini mengajukan *Gradual Integration Framework* (GIF) tiga lapis sebagai kontribusi konseptual yang membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif-preskriptif (Ahmad, 2014).

Tabel 4. Gradual Integration Framework (GIF) Fiskal Islam Indonesia

Lapis	Nama (Periode)	Agenda Utama	Indikator Keberhasilan
1	Penguatan Mikro (2025–2027)	Digitalisasi BAZNAS & BWI; peningkatan SDM nazhir; transparansi laporan wakaf; literasi fiskal syariat.	Realisasi zakat +20%/tahun; kepercayaan publik terhadap BAZNAS >70%.
2	Harmonisasi Meso (2027–2030)	Full tax credit zakat; insentif fiskal wakaf produktif; standar akuntansi wakaf PSAK-AAOIFI; SIZNAS terintegrasi DTKS.	Rasio zakat/PDB 0,5%; lembaga wakaf bersertifikat nazhir profesional +50%.
3	Integrasi Makro (2030–2034)	Instrumen fiskal Islam masuk KFJM; waqf-linked sukuk sebagai instrumen APBN reguler; benchmarking OKI.	Rasio zakat/PDB >1%; sukuk berbasis wakaf dalam portofolio APBN; peringkat GIFR meningkat.

Sumber: Dikembangkan dari Chapra (2008); Ahmad (2014); IsDB (2022)

GIF memberikan dua kontribusi teoritis bagi *Islamic public finance theory*. Pertama, integrasi *capability approach* Sen (1999) dengan framework *maqashid syariah* memperluas diskusi dari sekadar instrumen ke dimensi *human capabilities* yang dituju. Kedua, GIF menyediakan model integrasi yang lebih operasional dengan indikator keberhasilan terukur di setiap lapis, berbeda dari model-model normatif-preskriptif sebelumnya (Ahmad, 2014; Zarqa, 1983). Penelitian ini juga mengonfirmasi temuan Mohieldin et al. (2012) bahwa efektivitas instrumen fiskal Islam sangat tergantung pada kerangka regulasi nasional, dan memperluas temuan Huda et al. (2016) dengan menambahkan dimensi teknologi data sebagai faktor kritis yang belum banyak dikaji dalam literatur Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan empat hal pokok. Pertama, kebijakan fiskal Islam memiliki landasan teori yang kokoh melalui *maqashid syariah*, *baitul mal*, dan prinsip ‘adalah; instrumen-instrumennya membentuk sistem fiskal berorientasi keadilan distribusi dan kesejahteraan komprehensif. Kedua, Indonesia menghadapi kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi fiskal Islam (92% gap pada zakat) akibat kelemahan kelembagaan, regulasi, dan literasi. Ketiga, analisis komparatif menunjukkan Malaysia sebagai model paling relevan bagi Indonesia, khususnya mekanisme *full tax credit* zakat dan integrasi parsial ke dalam anggaran sosial negara. Keempat, GIF tiga lapis yang diajukan menyediakan peta jalan operasional untuk mengintegrasikan fiskal Islam secara bertahap ke dalam sistem ekonomi nasional, dengan lima rekomendasi kebijakan: (1) reformasi UU Zakat No. 23/2011 untuk mengakomodasi *full tax credit* zakat; (2) pengembangan SIZNAS terintegrasi DTKS Kemensos; (3) penetapan standar akuntansi wakaf PSAK-AAOIFI; (4) pengembangan literasi fiskal Islam dalam kurikulum nasional; dan (5) integrasi instrumen fiskal Islam ke dalam KFJM dan penerbitan reguler *waqf-linked sukuk* dalam portofolio APBN. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menguji secara empiris dampak realisasi zakat terhadap IPM melalui data panel kabupaten/kota Indonesia, serta melakukan kajian implementasi fiskal Islam di Aceh sebagai *natural experiment* dalam kerangka NKRI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan akademis dan fasilitas penelitian yang diberikan. Terima kasih juga kepada para reviewer atas masukan yang sangat konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini.

REFERENSI

- Abu Yusuf, Y. I. (2007). *Kitab Al-Kharaj* (terjemahan dan anotasi I. Abas). Pustaka Firdaus. (Karya asli ditulis sekitar 789 M)
- Ahmad, K. (2014). Islamic public finance: Principles and institutions. In M. Iqbal & T. Khan (Eds.), *Financial engineering and Islamic contracts* (pp. 147–176). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230523234_7
- Al-Mawardi, A. H. A. (2006). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (terjemahan K. Hamied). Qisthi Press. (Karya asli ditulis sekitar 1058 M)
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Outlook zakat Indonesia 2023*. BAZNAS RI. <https://puskasbaznas.com/publications/outlook>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid Al-Shari'ah*. IIIT. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc675r>
- Direktorat Pembiayaan Syariah Kemenkeu RI. (2023). *Laporan pengelolaan pembiayaan syariah 2023*. Kemenkeu RI. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>
- Fatah, D. A. (2011). Perkembangan obligasi syariah (sukuk) di Indonesia. *Al-‘Adalah*, 10(1), 35–46. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.250>

- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determinations of zakat potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series*, No. 1433-07. IRTI. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2197628>
- Hasan, Z., & Asutay, M. (2011). An analysis of the courts' decisions on Islamic finance disputes. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 41–71. <https://doi.org/10.55188/ijif.v3i2.35>
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2016). Problems, solutions, and strategies of priority for waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 37(4), 29–54. <https://doi.org/10.55302/JECD2016374>
- Islamic Development Bank (IsDB). (2022). *IsDB annual report 2022: Transforming lives*. IsDB. <https://www.isdb.org/publication/annual-report-2022>
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2021). *Islamic financial services industry stability report 2021*. IFSB. <https://www.ifsb.org/stability-report.php>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *Economic development and Islamic finance*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9953-8>
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *Fiscal monitor October 2023: Climate and fiscal policy*. IMF. <https://doi.org/10.5089/9798400258046.085>
- Kahf, M. (1999). The performance of the institution of zakat in theory and practice. In *Proceedings of the International Conference on Islamic Economics towards the 21st Century*. Kuala Lumpur. https://monzer.kahf.com/papers/english/PERFORMANCE_OF_THE_INSTITUTION_OF_ZAKAT.pdf
- Kahf, M. (2004). Islamic banks: The rise of a new power alliance. In C. M. Henry & R. Wilson (Eds.), *The politics of Islamic finance* (pp. 17–36). Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9781474474788-003>
- Kamil, M. I., Chek, M. I. T., & Hamid, M. A. (2012). Antecedents of the decision to pay zakat on employment income among Malaysian Muslims. *Jurnal Kemanusiaan*, 10(1), 32–47.
- Kayed, R. N., & Hassan, M. K. (2011). Saudi Arabia's economic development: Entrepreneurship as a strategy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 52–73. <https://doi.org/10.1108/17538391111122203>
- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS). (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. KNEKS. <https://kneks.go.id>
- Mohd Thas Thaker, M. A., Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2021). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 195–220. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2020-0192>
- Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2012). The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in OIC countries. *Islamic Economic Studies*, 20(2), 55–120. <https://doi.org/10.12816/0005763>
- Noor, A. H. M., Rasool, M. S. A., Ali, R. M. Y. S. M., & Rahman, R. A. (2015). Efficiency of Islamic institutions: Empirical evidence of zakat organizations in Malaysia. *Journal of Economics, Business and Management*, 3(2), 282–286. <https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.195>
- Obaidullah, M. (2018). Managing climate change: Role of Islamic finance. *IRTI Policy Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3306520>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Siddiqi, M. N. (2004). What went wrong? Reminiscences and reflections. In *5th International Conference on Islamic Economics, Finance and Banking*. Bahrain.

- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Human development report 2023–24: Breaking the gridlock*. UNDP. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24>
- Zallum, A. Q. (2004). *Sistem keuangan di negara khilafah* (terjemahan A. Ahmad). HTI Press.
- Zaman, A. (2015). Islam versus economics. In R. Garnaut et al. (Eds.), *China's domestic transformation in a global context* (pp. 355–378). ANU Press. <https://doi.org/10.22459/CDTGC.2015>
- Zarqa, M. A. (1983). Stability in an interest-free Islamic economy: A note. *Pakistan Journal of Applied Economics*, 2(2), 181–188.